



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAWAAN SENJATA TAJAM DIWILAYAH HUKUM POLSEK BERMANI ILIR

Sutra Geri^a, Fitri Anita^b, Addy Candra^c

^{abc} Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu, Email: sutrageri99@gmail.com

Naskah diterima: 14 Juni 2025; revisi: 20 Oktober 2025; disetujui: 30 Oktober 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.504

Abstrak:

Membawa senjata tajam merupakan salah satu tindak pidana di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang Undang Darurat no 12 tahun 1951. Angka kasus pembawaan senjata tajam di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif yang mengawatirkan. Salah satu kecamatan dengan angka kasus tindak pidana pembawaan senjata tajam yang cukup tinggi adalah Kecamatan Bermani Ilir; Banyak faktor penyebab tindakan pembawaan senjata tajam misalnya faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor fisiologis, faktor social, faktor lingkungan keluarga, faktor budaya (tradisi), faktor kurangnya pengetahuan hukum hingga pengaruh media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembawaan senjata tajam di wilayah Polsek Bermani Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh polsek Kecamatan Bermani ilir dalam menaggulangi kejahatan pembawaaan senjata tajam berupa peningkatan kegiatan pengawasan atau patroli yang dilakukan 2-3 kali dalam seminggu serta memberikan sosialisasi terkait bahaya serta konsekuensi hukum dari kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin kepada masyarakat di Kecamatan Bermani Ilir. Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian Socio-legal dengan pendekatan hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi kesimpulan dari pelitian ini adalah terdapat multifactorial tindak pidana pembawaan senjata tajam di Kecamatan Bermani Ilir dan Pihak Polsek Kecamatan Bermani Ilir telah melakukan beberapa upaya penanggulangan dan pencegahan dalam guna menekan angka tindak pidana pembawaan sejata tajam.

Kata Kunci: Kriminologi; Kepolisian Sektor Kecamatan Bermani Ilir; Senjata Tajam

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan itu maka salah satu prinsip penting negara hukum merupakan adanya jaminan kesederajatan bagi orang-orang dihadapan hukum.¹ Membawa senjata tajam merupakan sebuah contoh sebab terjadinya kejahatan. Dimana kejahatan merupakan suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (wrongs) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.² Membawa senjata tajam adalah sebuah tindakan kriminal yang bisa mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain.³

Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam adalah sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.⁴

Membawa senjata tajam bukanlah hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas penetapan Undang-Undang tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke

¹ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.E (Ensiklopedia Social Review, 2019).

² Oheo Kaimuddin Haris et al., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional Criminal Law Enforcement Against the Misuse of Traditional Sharp Weapons," *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 2 (2023): 369–83, http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/74?active_tab=study-result.

³ Josias Runturambi Dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta* (Jakarta, 2015).

⁴ M. Syaifuddin, *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Volume 26, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (Jurnal Ilmiah Hukum, 2020).

Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948.⁵ Berdasarkan ketentuan pasal di atas, membawa senjata tajam jenis apapun untuk berjaga-jaga dalam perjalanan, adalah melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.⁶

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu, yang mana banyak sekali suku, adat dan budaya yang ada di wilayah tersebut sehingga begitu banyak keberagaman yang menjadi salah satu factor penyebab terjadinya tindak kriminal yang menyebar diseluruh lapisan masyarakat salah satunya di Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, wilayah Kecamatan Bermani Ilir berbatasan langsung dengan Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya gesekan antar warga dan tindak kriminal. Salah satu alasan hal tersebut terjadi di masyarakat adalah kenakalan remaja dan perilaku masyarakat yang kerap meresahkan warga.

Beberapa kasus yang masih perlu ditinjau salah satunya adalah modus para pelaku tindak pidana kejahatan. Disisi lain perlu juga ada perhatian khusus dalam upaya peneakan hukum yang ada di wilayah tersebut. Baik itu dari aparat terkait maupun dari masyarakat itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang menyadari akan bahaya dari pembebasan bersenjata tajam, bahkan dalam hal ini masyarakat terkesan memaklumi atas perilaku tersebut sehingga memicu adanya rasa ketidak amanan bagi beberapa orang disana. Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu : “Tinjauan Kriminologi

⁵ Nomor Mahasiswa and Bidang Kajian Utama, “Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022,” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak 1951* (2022).

⁶ Melinda Nursanty, “Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perpektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 535–47, <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polsek Bermani Ilir”.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Socio-legal dengan pendekatan hukum empiris, untuk “mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan sosial yang tercermin dalam interaksi dan reaksi masyarakat terhadap hukum.⁷ Menggunakan data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen. Subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan atau pengamatan (observasi).

Lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir, karena yang menangani kasus tersebut Polsek Bermani Ilir. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Polsek Bermani Ilir dan warga masyarakat Bermani Ilir. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah : KaPolsek Bermani Ilir; 3 anggota Reskrim yang bertugas melakukan Patroli di Polsek Bermani Ilir; 3 orang yang pernah melakukan tindak pidana pembawaan senjata tajam di wilayah kecamatan Bermani Ilir.

Teknik Pengumpulan Data: Data Primer ;Data Sekunder. Teknik Pengolah Data Untuk jenis data kualitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan editing, coding, dan penyajian dalam bentuk narasi dan terakhir Analisis Data.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawaan Senjata Tajam Di Wiliayah Hukum Polsek Bermani Ilir


Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pratama, selaku Kapolsek Bermani Ilir pada tanggal 24 Januari 2025 menjelaskan bahwa: *“Kasus pembawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir memang masih terjadi, walaupun tidak dalam jumlah besar. Selama tahun 2024 kami menangani 5 laporan kasus. Mayoritas pelaku membawa senjata tanpa izin dengan alasan untuk jaga diri, tapi pada praktiknya hal itu tetap melanggar hukum. Kami terus melakukan*

⁷ Ashibly And Marlinah, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum (Bengkulu: Fakuktas Hukum Universitaa Prof.Dr.Hazairin Sh, 2024.*

pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum dan patroli rutin, terutama di daerah rawan konflik atau kegiatan malam.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Saputra selaku penyidik Reskrim pada tanggal 24 Januari 2025 menjelaskan bahwa *“dari proses penyidikan, menemukan bahwa motif pembawa senjata tajam ini bermacam-macam. Ada yang membawa karena alasan keamanan pribadi, tapi ada juga yang membawa alat seperti kunci T yang kuat dugaan akan digunakan dalam tindak pidana pencurian kendaraan. Dari segi hukum, kepemilikan atau pembawa senjata tajam tanpa izin tetap masuk dalam tindak pidana. Proses mendalami motif setiap pelaku melalui pemeriksaan secara menyeluruh.”*

Gambar 4.1
Pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam (Pebi Arisandi)



Sumber : Polsek Bermani Ilir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pebi Arisandi selaku orang yang pernah melakukan tindak pidana pembawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 30 Januari 2025 menjelaskan bahwa *“Tersangka tersebut membawa siwar waktu itu karena biasa siwar tersebut dipakai untuk bekerja di kebun. Niat pelaku memang bukan buat cari masalah, tapi tersangka tidak tahu kalau itu bisa membuatnya ditangkap. Tersangka juga mengaku bahwa dia baru tahu kalau sekarang sudah dilarang membawa senjata tersebut ke tempat umum. Dan pelaku juga menerima saat diproses secara hukum.”*

Gambar 4.2
Pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam (Virgo Riski Pratama)

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAWAAN SENJATA TAJAM DIWILAYAH HUKUM POLSEK BERMANI ILIR

Sutra Geri^a, Fitri Anita^b, Addy Candra^c



Sumber : Polsek Bermani Ilir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tersangka Virgo Riski Pratama selaku orang yang pernah melakukan tindak pidana pembawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 30 Januari 2025 menjelaskan bahwa *“Saat itu tersangka membawa pisau setelah pulang dari rumah teman dan jalan kaki malam-malam. Tersangka mengaku membawa senjata tajam untuk jaga-jaga, bukan untuk berbuat kejahatan. Tersangka mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa walaupun untuk keperluan buat jaga diri tetap dilarang jika tidak ada izin. Tersangka juga mengatakan bahwa dia jera dan tidak akan membawa senjata tajam lagi meskipun hanya untuk jaga diri.”*

Gambar 4.3

Pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam (Randi Samudra)



Sumber : Polsek Bermani Ilir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tersangka Randi Samudra selaku orang yang pernah melakukan tindak pidana pembawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 30 Januari 2025 menjelaskan bahwa *“Kunci T itu tersangka bawa karena ikut-ikutan teman. Sebenarnya tersangka belum sempat menggunakan untuk apapun, namun sudah diamankan polisi duluan. Dan pada saat bersamaan tersangka juga kedatangan membawa pisau dan ditangkap oleh polisi yang sedang melakukan patrol. Tersangka juga mengaku bahwa ia membawa pisau tersebut untuk berjaga jaga saja.”*

Pengaturan tentang perbuatan membawa atau menyimpan senjata tajam sebagai tindak pidana di Indonesia: Undang Undang No 12/Drt tahun 1951 mengubah “Ordonnantie Tijdelike Bijzondere Strafbepaligen” dan undang undang RI No 8 tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki. Membawa dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah “senjata pemukul, senjata.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Polsek Bermani Ilir yaitu :

1. Gambaran Umum

Tindak Pidana Tindak pidana pembawaan senjata tajam merupakan bentuk kejahatan yang memiliki potensi menimbulkan ancaman terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat. Sepanjang tahun 2024, PolsekBermani Ilir menangani 4 kasus yang melibatkan pelaku membawa senjata tajam tanpa izin, dengan beragam jenis senjata yang diamankan sebagai barang bukti.

2. Profil Kriminologis

Pelaku Berdasarkan data pada tabel dibawah ini, diperoleh informasi mengenai nama dan jenis senjata tajam yang dibawa oleh masingmasing pelaku

Tabel 1: Profil Kriminologis Pelaku

No	Nama Pelaku	Bentuk Senjata Tajam
1.	Pebi Arisandi	Siwar
2.	Virgo Riski Pratama	Pisau
3.	Randi Samudra	Kunci T modifikasi
4.	Marwan Edi	Parang
5.	Hengki	Pisau runcing

“Secara kriminologis, profil pelaku dalam kasus ini umumnya berasal dari masyarakat sipil, bukan dari kalangan aparat atau profesi resmi yang diizinkan membawa senjata. Hal ini menunjukkan bahwa pembawaan senjata tajam tidak didasarkan atas alasan hukum atau profesional, melainkan lebih pada motif pribadi.”

3. Analisis Motif dan Tujuan Pembawaan

Kriminologi melihat bahwa motif pelaku membawa senjata tajam sangat penting dalam memahami tindakan kriminal tersebut. Berdasarkan wawancara dan penyelidikan yang dilakukan aparat, motif-motif tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Untuk perlindungan diri Beberapa pelaku menyatakan bahwa membawa senjata tajam digunakan untuk berjaga-jaga, terutama saat berada di tempat rawan atau malam hari.
- b) Untuk digunakan dalam tindak kriminal Seperti penggunaan kunci T modifikasi oleh Randi Samudra yang mengarah pada dugaan perencanaan pencurian atau kerusakan kendaraan.
- c) Sebagai kebiasaan atau pengaruh lingkungan: Di daerah tertentu, membawa siwar atau parang dianggap hal biasa, tanpa disadari bahwa hal tersebut melanggar hukum.

4. Jenis dan Modifikasi Senjata

Dalam perspektif kriminologi, bentuk senjata yang dibawa pelaku menunjukkan adanya tingkat niat dan potensi kekerasan. Senjata seperti parang, pisau runcing, atau siwar merupakan jenis senjata yang biasa digunakan untuk melukai, sedangkan kunci T modifikasi memiliki indikasi kuat terhadap kejahatan yang lebih spesifik, seperti pencurian sepeda motor. Keberadaan alat yang dimodifikasi menandakan adanya niat atau perencanaan dalam melakukan kejahatan.

5. Faktor Penyebab

Tinjauan kriminologi juga mencakup faktor penyebab mengapa pelaku terlibat dalam pembawaan senjata tajam, di antaranya:

- 1) Untuk perlindungan diri Beberapa pelaku menyatakan bahwa membawa senjata tajam digunakan untuk berjaga-jaga, terutama saat berada di tempat rawan atau malam hari.
- 2) Untuk digunakan dalam tindak kriminal Seperti penggunaan kunci T modifikasi oleh Randi Samudra yang mengarah pada dugaan perencanaan pencurian atau kerusakan kendaraan.
- 3) Sebagai kebiasaan atau pengaruh lingkungan: Di daerah tertentu, membawa siwar atau parang dianggap hal biasa, tanpa disadari bahwa hal tersebut melanggar hukum.

6. Pola Kejahatan

Pola pembawaan senjata tajam cenderung dilakukan saat malam hari, di tempat sepi, atau saat ada potensi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa

tindakan pelaku tidak dilakukan secara spontan, tetapi memiliki pola yang konsisten dan berulang, yang dalam kriminologi disebut sebagai habitual *crime pattern*.

7. Dampak Sosial

Dari sisi masyarakat, tindak pidana pembawaan senjata tajam memberikan rasa tidak aman dan menimbulkan keresahan, apalagi jika dikaitkan dengan kejahatan lain seperti penganiayaan, pencurian, atau tawuran. Ketika pelaku membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin, hal ini membuka peluang terjadinya tindakan kekerasan.

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Setempat Dalam Menangani Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pembawaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polsek Bermani Ilir

Diwilayah hukum Polsek Bermani Ilir, upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembawaan senjata tajam dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan tersebut terjadi. Dalam kaitannya dengan pembawaan senjata tajam, Polsek Bermani Ilir mengambil langkah preventif melalui patroli dan razia di wilayah yang dianggap rawan atau berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Patroli ini biasanya dilakukan secara rutin, baik pada siang maupun malam hari, dengan melibatkan sejumlah personel kepolisian yang turun langsung ke lapangan.

Razia dilakukan secara acak di titik-titik strategis, seperti jalan lintas antar desa, kawasan perbatasan kecamatan, dan lokasi-lokasi keramaian yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian memeriksa kendaraan bermotor, barang bawaan pengendara, dan mengidentifikasi individu-individu yang dicurigai membawa senjata tajam. Apabila ditemukan adanya senjata tajam tanpa alasan yang sah, maka tindakan hukum dapat langsung dilakukan.

Pendekatan preventif ini sangat penting dalam tinjauan kriminologi karena berkaitan langsung dengan faktor-faktor penyebab kejahatan. Sering kali pembawaan senjata tajam dilakukan bukan karena niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena adanya peluang dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan patroli dan kegiatan razia, maka ruang gerak bagi pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan menjadi sempit.

2. Upaya Represif

Di samping tindakan preventif, aparat kepolisian juga melakukan upaya represif dalam rangka menindak tegas para pelaku yang telah terbukti membawa senjata tajam tanpa izin atau alasan hukum yang jelas. Upaya represif merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi atau ditemukan. Dalam konteks pembawaan senjata tajam, upaya ini dilakukan setelah seseorang tertangkap tangan membawa senjata tajam di tempat umum atau lokasi lain yang dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polsek Bermani Ilir yakni; Bapak H.R Pratama (Kapolsek Bermani Ilir pada tanggal 24 Januari 2025), Bapak Andi Saputra (Penyidik Reskrim pada tanggal 24 Januari 2025) dan Bapak Jezi Putra Adiswanda & Bapak Anelka Nicola (Anggota Reskrim pada tanggal 24 Januari 2025). Serta beberapa pelaku yang pernah melakukan tindak pidana yaitu; Pebi Arisandi, Virgo Riski Pratama & Randi Samudra. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa “penanganan kasus kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan intensif, melalui patroli rutin, razia di lokasi rawan kejahatan, serta pemeriksaan terhadap individu yang mencurigakan. Sementara pendekatan represif diwujudkan dengan penegakan hukum secara tegas, mulai dari penyidikan, pengumpulan barang bukti, hingga penyerahan tersangka ke kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.⁸

Pihak kepolisian Bermani Ilir menegaskan bahwa tindakan tegas ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat.

⁸ Wawancara dengan Kapolsek Bermani Ilir serta Pelaku Tindak Pidana, 24 Januari 2025.

Sedangkan dari sisi pelaku, banyak di antara mereka yang tidak memahami bahwa membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Umumnya, mereka berdalih membawa senjata tajam untuk menjaga diri atau karena kebiasaan di lingkungan tempat tinggal. Namun, setelah melalui proses hukum para pelaku menjadi sadar dan menyesali perbuatannya. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dinilai cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran serta meninggalkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Polsek Bermari Ilir yaitu :
 - a. Pembawaan senjata tajam dilakukan oleh individu dengan latar belakang berbeda namun dengan motif yang sebagian besar berkisar pada perlindungan diri atau niat kriminal.
 - b. Jenis senjata yang dibawa bervariasi dan mencerminkan tingkat potensi kekerasan dan perencanaan kejahatan.
 - c. Faktor utama yang mempengaruhi tindakan ini adalah lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembawaan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Bermari Ilir yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan pencegahan terkait kejahatan tindak pidana membawa senjata tajam antara lain yakni melakukan program patroli Polisi seperti razia di jalan. Upaya represif ialah dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyimpan senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly And Marlinah. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum (Bengkulu: Fakuktas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin Sh, 2024.*
- Josias Runturambi Dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. jakarta, 2015.*
- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Nur Rahmat. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional Criminal Law Enforcement Against the Misuse of Traditional Sharp Weapons." *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 2 (2023): 369–83. http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/74?active_tab=study-result.
- M. Syaifuddin. *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Volume 26, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Jurnal Ilmiah Hukum, 2020.*
- Mahasiswa, Nomor, and Bidang Kajian Utama. "Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022." *Perlindungan Hukum Terhadap Anak 1951* (2022).
- Nursanty, Melinda. "Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perpektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 535–47. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *E. Ensiklopedia Social Review*, 2019.